



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 846/KPTS/BPKAD/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan pelaksanaannya termasuk Rapat-rapat Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa guna meningkatkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan honorarium kepada TAPD dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- KETIGA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Penyusunan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rapat-rapat Komisi Pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 302/KPTS/BPKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

*mt*

*H. Herman Deru*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.